**TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

****

Oleh :

DEWI RATNA SAFITRI

Nomor Induk Mahasiswa 11160704

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari’ah**

**UIN Raden Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Syari’ah**

**PALEMBANG**

**2015**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Dewi Ratna Safitri

NIM : 11160704

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 18 Mei 2015

Saya yang Menyatakan,

**Dewi Ratna Safitri**

**NIM: 11160704**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. +62711 362477**

**Formulir E4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Dewi Ratna Safitri

NIM / Jurusan : 11160704/ Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli

*Online* melalui *Instagram*

**Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. H. Marsaid, MA

t.t. :

Tanggal Pembimbing Kedua : Ahmad Syukri, S.IP, M.Si

t.t. :

Tanggal Penguji Utama : Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag

t.t. :

Tanggal Penguji Kedua : Cholidah Utama, M.Hum

t.t. :

Tanggal Ketua : Nilawati, S.Ag, M.Hum

t.t. :

Tanggal Sekretaris : Eti Yusnita, S.Ag, M.Hum

t.t. :

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. +62711 362477**

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul : TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI**

**PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI**

***ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

**Ditulis oleh : Dewi Ratna Safitri**

**NIM : 11160704**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Syari’ah

Palembang, 18 Mei 2015

**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**

**NIP : 19571210 198603 1 004**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram*. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan.Banyak media sosisal untuk memenuhi kebutuhan berbelaja salah satunya melalui *Instagram.* Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatanpun ikut berkembang, dikenal dengan *Cybercrime* atau kejahatan melalui internet. Penulis skripsi ini memilih mengunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan mengunakan Pasal 378 KUHP sebagai landasan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan Penelitian Apa Faktor-faktor Pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* dan Bagaimana Sanksi terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* ditinjau dari fiqh jinayah.

Penelitian ini *yuridis normatif* yang bersifat teoritis melalui *Library research,* teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolaan data dan menganalisis dengan mengunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara dekdutif.

Hasil penelitian ini menunjukan Faktor Pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* adalah faktor pendorong dan penarik. ditinjau dari *fiqh jinayah* yaitu *jarimah ta’zir*. Penelitian ini diharapkan untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram,* dengan harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

**Kata Kunci : *Online Shop, Instagram, Ta’zir***

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987. Tanggal 22 Januari 1988.

1. **Konsonan Tunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Keterangan** |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | b | Be |
| ت | ta’ | t | Te |
| ث | sa’ | s’ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ha’ | h | Ha (dengan titik di atas) |
| خ | kha’ | kh | Ka dan Ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | dh | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra’ | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sh | Es dan Ye |
| ص | sad | s | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | d | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ta’ | t | Te (degan titik di bawah) |
| ظ | za’ | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | gh | Ge |
| ف | fa’ | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wawu | w | We |
| ه | ha’ | h | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya | y | Ye |

1. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متعقد ين | ditulis | Muta’aqqidin |
| عدة | ditulis | ‘Iddah |

1. **Ta’marbutah**
2. Bila dimatikan ditulis h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| هبة | ditulis | Hibbah |
| جز ية | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| كرامة الاوالياء | ditulis | Karamah al-auliya |

1. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| زكاة الفطر | ditulis | Zakatul fitri |

1. **Vokal Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⎯⎯  **/** | Kasrah | ditulis | i |
| **/**  ⎯⎯ | Fathah | Ditulis | a |
| **‘**  ⎯ ⎯ | Dammah | Ditulis | u |

1. **Vokal Panjang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fathah + alif | ditulis | a |
| جا هلية | ditulis | Jahiliyyah |
| fathah + ya’mati | ditulis | a |
| يسعى | ditulis | Yas’a |
| kasrah + ya’mati | ditulis | i |
| كر يم | ditulis | Karim |
| dammah + wawu mati | ditulis | u |
| فر وض | ditulis | Furud |

1. **Vokal Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fathah + ya’mati | ditulis | Ai |
| بينكم | ditulis | Bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | Au |
| قول | ditulis | Qaulun |

1. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اانتم | ditulis | A’antum |
| اعد ت | ditulis | U’iddat |
| لنن شكر تم | ditulis | La’in syakartum |

1. **Kata Sandang Alif + Lam**
2. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| القران | ditulis | al-Qur’an |
| القيا س | ditulis | al-Qiyas |

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggadakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| السما ء | ditulis | As-Sama |
| الشمس | ditulis | Asy-Syams |

1. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ذو ي الفر وض | ditulis | Zawi al-furud |
| اهل السنة | ditulis | Ahl al-sunnah |

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang, jika memulai sekarang tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tidak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu”**

**(William Feather)**

**KU PERSEMBAHKAN KEPADA:**

**Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang,**

**Ayahanda dan Ibunda tercinta,**

**Kakak kesayanganku, dan**

**Jurusan Jinayah Siyasah**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas izin dan ridho Allah SWT penulis masih diberikan setitik karunia dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, *uswatun hasanah* Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuatuntuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini adalah: “**TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM*”.**

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini baik secara teknis maupun materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki, maka Penulis mencoba untuk menyusun Skripsi sebaik-baiknya dan besar harapan agar kiranya Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah Univerisitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Sumardi dan Ibunda Djuriyah tercinta serta saudara-saudaraku tersayang terima kasih atas semua do’a, dorongan dan motivasinya;
2. Bapak Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ibu Nilawati, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Eti yusnita,S.Ag.,M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bapak Drs. Muhammad Burhan M.Ag selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang;
6. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesainan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Syukri, S.IP, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang;
9. Kakakku tercinta (Suci Afrilliana) serta seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan kasih sayangnya, do’a serta dukungan kepada penulis;
10. Sahabatku Super Girls (Yumica tama, Dofhita Aryanti, Piara Tiara, dan Rismawati) yang telah memberi semangat. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai semua. Amin
11. Seseorang yang Spesial yang telah memberikan waktu, dukungan, nasehat, dan menemaniku sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
12. Sahabatku para Jambaners Kalian semua telah memberi support untuk tetap semangat dalam penulisan skripsi ini. Pokoknya the best buat jambaners;
13. Teman seperjuanganku JS 2 angkatan 2011 yang telah memberi supportnya;
14. Guru-guruku mulai dari SD, SMP, SMA yang telah memberikan ilmu, arahan, serta doa mereka kepadaku sehingga pendidikan ini mampu aku tempuh dengan lancar.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua.

Palembang, 12 Mei 2015

Penulis

**Dewi Ratna Safitri**

**NIM: 11160704**

**DAFTAR ISI**

# HALAMAN JUDUL i

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**PENGESAHAN WAKIL DEKAN I iii**

**ABSTRAK iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI v**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN ix**

**KATA PENGANTAR x**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Batasan dan Rumusan Masalah 8
3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 8
4. Kajian Pustaka 9
5. Metode Penelitian 11
   1. Teknik Pengumpulan Data 13
   2. Teknik Pengolaan Data 13
   3. Teknik Analisa Data 14
6. Sistematika Pembahasan 14

**BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENIPUAN JUAL BELI**

***ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

1. Pengertian Jual Beli *Online* melalui *Instagram* 16
2. Pengertian Penipuan dalam Jual Beli 18
3. Pengertian Penipuan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram* 20
4. Unsur-Unsur Penipuan Jual Beli *Online*  21
5. Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli *Online* melalui *Instagram* 22
6. Konsepsi tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana 30
7. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana 31
8. Macam-Macam Jarimah dan Jenis-Jenis Ta’zir 37
9. Konsepsi tentang Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli *online*  45

**BAB III: TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

1. Faktor –faktor Pelaku Melakukan Penipuan Jual beli *Online* melalui *Instagram*  49
2. Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* dalam ditinjau dalam *Fiqh Jinayah* 53

**BAB IV : PENUTUPAN**

1. Kesimpulan 64
2. Saran 64

**DAFTAR PUSTAKA 65**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN 70**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. salah satunya teknologi dunia maya yang sering disebut Internet. Internet merupakan singkatan dari *Interconnection Networking*. Internet berasal dari bahasa latin “*inter”* yang berarti antara. Secara kata perkata internet berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari defenisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (*Transmission Control/Internet Protocol*).[[1]](#footnote-1)

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk

teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, *smartphone*, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis.[[2]](#footnote-2) Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat di era sekarang ini. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien*.* Internetselain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan*,* mencari dari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatakan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce,* atau disingkat *ecommerce.*[[3]](#footnote-3)

Di era modern ini untuk melakukan bisnis tidak hanya dapat ditempuh melalui pertemuan darat antara pembeli dan penjual. Akan tetapi, pertemuan yang berawal dari negosiasi hingga berakhir pada transaksi itu bisa dilakukan secara *online.* Sekalipun demikian, pembeli harus berhati-hati saat akan melakukan transaksi. Hal ini agar pembeli tidak terjebak pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dunia internet.[[4]](#footnote-4)

Dewasa ini, masyarakat modern yang terbiasa hidup disertai oleh jaringan internet telah mengenal yang namanya *online shop. Online shop* adalah salah satu media sosial elektronik yang tersambung dengan jaringan internet yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Banyak media sosisal untuk memenuhi kebutuhan berbelaja salah satunya melalui *Instagram. Instagram* adalah sebuah aplikasi menyimpan foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Satu fitur yang unik di *Instagram* adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak *Instamatic* dan *Polaroid*. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan bergerak.[[5]](#footnote-5)

Jual Beli melalui *Instagram* merupakan suatu alternatif yang instan dengan hanya melihat foto-foto barang, spesifikasi dan harga. Seseorang dapat membeli barang tersebut tanpa bertemu secara langsung, karena *Instagram* tersambung melalui jaringan internet dan karena kemajuan teknologi informasi membuka peluang untuk memudahkan bagi seseorang melakukan kejahatan. Ini semua merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang makin canggih. ternyata hal ini dapat memicu kejahatan *cyber,* yaitu penipuan yang terjadi pada jual beli melalui *Instagram* dengan menawarkan produk dan meminta agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan nomor rekening kemudian meminta mentransfer uang ke nomor rekening itu baru barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli tapi ternyata barang yang dipesan tidak sampai kepada pembeli dan pihak yang menawarkan barang tidak dapat dihubungi kembali.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatanpun ikut berkembang, dikenal dengan *Cybercrime* atau kejahatan melalui internet. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat, dan kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran melakukan kejahatan, dan kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana[[6]](#footnote-6).Salah satu bentuk dari *Cybercrime* atau kejahatan melalui internet yaitu penipuan jual beli *online* yang sudah sering terjadi dalam kegiatan jual beli.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.[[7]](#footnote-7)

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.[[8]](#footnote-8)

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno, sebagai berikut pertama unsur menggerakan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu, dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.[[9]](#footnote-9)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diatur pada Pasal 65 menyatakan:

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
   2. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
   3. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
   4. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
   5. cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.[[10]](#footnote-10)

Ketentuan Pidana pada pasal 65 BAB VIII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diatur pada Pasal 115 menyatakan:

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).[[11]](#footnote-11)

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah memberitahukan dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam dunia Perdagangan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi. prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, di antaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan karena dengan

prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain lainnya.[[12]](#footnote-12)

Maka Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) :29

... يا يها ا لذ ين ا منو ا لا تأ كلوا ا موا لكم بينكم با لبا طل الا ان تكوان تجا رةعن ترا ض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان لله كا ن بكم ر حيما...

*“Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.*

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karana jual beli yang dilakukan seacara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.[[13]](#footnote-13)

Adapun faktor terjadinya Penipuan Jual beli online melalui instagram yaitu faktor pendorong dan faktor penarik dikarenakan motifnya berupa mencari keuntungan yang banyak dan besar serta motif menghemat waktu seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut.

Penulis skripsi ini memilih mengunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam Pasal 65 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan mengunakan Pasal 378 KUHP sebagai landasan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*  MELALUI *INSTAGRAM.*

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi masalah Sanksi terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli melalui *Instagram* dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik Pasal 65 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* ditinjau dari fiqh jinayah ?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui Faktor-faktor pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram*
5. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *Online*  melalui *Instagram* ditinjau dari fiqh jinayah.

**Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan/bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan studi keislaman.

1. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi mengenai Faktor-faktor pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* dan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli *online* melalui *instagram* ditinjauan dari *Fiqh Jinayah* kepada dunia akademik dan masyarakat. Kemudian, mengerti bahaya *cyber crime,* (kejahatan dunia maya)dikarenakan masih banyak juga para akademik dan masyarakat yang masih awam akan hal tersebut.

1. **Kajian Pustaka**

Wawan Andriawan (2013) penulis skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Jual Beli Melalui Sistem *Online.*Penulis menyimpulkanBerdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dalam jual beli melalui sistem *online*, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan tindak pidana penipuan jual beli melalui sistem online diatur dalam pasal 378 KUHP, dasar diberlakukannya KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan melalui sistem *online* karena pada prinsipnya penipuan melalui sistem *online* adalah sama dengan penipuan yang terjadi secara konvensional. UU ITE sendiri sebagai aturan yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan *cyber crime.*Meskipun Pasal 28 ayat (1) tidak secara jelas mengatur tentang penipuan melalui sistem online, tetapi kita dapat melihat bahwa terdapat kata “berita bohong” dan “menyesatkan” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang erat kaitanya dengan tindak pidana penipuan yaitu Pasal 9 ayat (1) yang mengatur tentang pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar.
2. Terhadap pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, penyusun menggunakan tiga aturan yaitu Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[[14]](#footnote-14)

Anugrah Perdana Dewi Soel (2013) penulis skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Kota Samarinda.* Penulis menyimpulkan Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli barang elektronik secara *online* merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti yang disebutkan didalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, dan untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut makadapat dikenakan sanksi yaitu pasal 45 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang mana disebutkan bahwa setiap orang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan barang dalam transaksi jual beli secara *online* merupakan suatu kejahatan di dunia maya, tapi tidak berarti bahwa tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dapat dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ini menyangkut modus penipuan dalam transaksi jual beli secara *online* telah memenuhi unsrur penipuan yang ada didalamnya.[[15]](#footnote-15)

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif.* Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan ( *Library Reseach )* atau bahan kepustakaan*,* maka dalam penelitian in menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah alat untuk mencari data berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, artikel, Internet dan sebagainya.[[16]](#footnote-16)

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. **Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, dan internet.

1. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang meliputi ;

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat.
2. Bahan hukum skunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, Al-Hadist, UU Nomor 7 Tahun 2014 pasal 65 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Kitab undang-undang hukum pidana pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan.
2. Bahan hukum skunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian adalah kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur’an dan Al-Hadist serta terhadap Undang-Undang tersebut.
3. Bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab dan sebagainya. Serta diambil juga dari sumber data lain yang menunjang penelitian ini.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama yang terdapat dalam buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1. **Teknik Pengelolaan Data**

Data yang terkumpul diproses melalui pengelolaan dan penyajian data dengan melakukan editing atas data yang diperoleh, kemudian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengn memeriksa ulang serta meneliti data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atas jawaban masalah yang ada.

1. **Teknik Analisa Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian di simpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitain ini.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi ke skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN mengenai Latar Belakang Masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metdelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM* mengenai Pengertian Jual Beli *Online* melalui *Instagram,* Pengertian Penipuan dalam Jual Beli, Pengertian Penipuan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram,*  Unsur-Unsur Penipuan Jual Beli *Online,* Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli *online,* Konsepsi tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana, Macam-macam *Jarimah* dan jenis-jenis *Ta’zir,* Konsepsi tentang Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli *online*.

BAB III TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM* mengenai Faktor-aktor Pelaku Melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram,* Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* dalam ditinjau dalam Fiqh Jinayah.

BAB V PENUTUPAN mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penulisan skripsi ini.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

1. **Pengertian Jual Beli *Online* melalui *Instagram***

Pengertian Jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan:

Jual Beli adalah suatu pesertujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan.[[17]](#footnote-17)

Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.[[18]](#footnote-18) Dari uraian definisi diatas bahwa Jual beli adalah Persetuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dengan pembeli untuk menyerahkan suatu barang dan akan mendapatkan uang atau harga sebagai hak yang dijanjikan.

Secara bahasa *al-bai’* (menjual) berati “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencangkup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira’* (membeli). Demikianlah *al-bai’* sering diterjemahkan dengan “Jual Beli”. *al-bai’* Menurut istilah, para fuqaha menyampaiikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut ini. Menurut Imam Nabawi dalam *al-Majmu’* menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع مقابلة مال بمال تمليكا وتملكا

Menurut Imam Nabawi *al-bai’* (Jual Beli) adalah Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikian dan penyerahan milik.[[19]](#footnote-19)

**Jual beli Online** adalah suatu transaksi yang dilakukan secara tidak langsung atau transaksi yang dilakukan tanpa ada pertemuan antara pembeli dan penjual, transaksi ini biasa dilakukan secara jarak jauh bisa dilakukan melalui media elektronik seperti internet, sms, telepon dan sebagainya. Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang dan mengambil alih hak. transaksi ini dilakukan dengan media elektronik yaitu *Instagram*.

*Instagram* adalah sebuah aplikasi menyimpan foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. *Instagram* menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk yang ditawarkan. Satu fitur yang unik di *Instagram* adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak *Instamatic* dan *Polaroid*. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan bergerak.[[20]](#footnote-20)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Jual beli *online* melalui *instagram* adalah transaksi antara penjual dengan pembeli melalui media elektronik tanpa harus bertemu karena transaksi jual beli ini langsung tersambung melalui jaringan internet yang memberikan kemudahan bagi pembeli dengan melihat foto-foto atau gambar-gambar yang disediakan melalui *instagram.*

1. **Pengertian Penipuan dalam Jual Beli**

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

* 1. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berati perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai.[[22]](#footnote-22) untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berati perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh).[[23]](#footnote-23)Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.
  2. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “*Bedrog”,* tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.[[24]](#footnote-24)

Pengertian Penipuan dalam Hukum Islam Dalam bahasa arab Penipuan disebut sebagai الخد يعة secara etimologis kata خدع yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai الخدوع sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai المخدوع.[[25]](#footnote-25)Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta.Dalam tindak pidana penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohannya sehingga ia tertipu.[[26]](#footnote-26)

1. **Pengertian Penipuan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram***

Penipuan *online* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan Tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya*.*[[27]](#footnote-27)

Menurut Nasroen Haroen, Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam bermuamalah dengan beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur serta tolong menolong.
2. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada nash yang melarangnya. Dengan demikian segala kreasi dan inovasi jenis muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.[[28]](#footnote-28)

Menurut Abdul Halim al-Ba’ly menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni[[29]](#footnote-29):

1. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.
4. **Unsur-Unsur Penipuan**

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur penipuan yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.[[30]](#footnote-30)

Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP, memakai istilah delik untuk *strafbaar feit dan* bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
4. Menggerakan orang lain
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.[[31]](#footnote-31)
6. **Konsepsi Hukum Islam tentang Jual Beli *Online* melalui *Instagram***

Dalam transaksi *e-commerce* melalui Internet perintah pembayaran melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Sistem jual beli *online (E-commerce)* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli *Salam* dalam konteks *muamalah*. Definisi *salam* dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad. Pengertian jual beli *salam* diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem *online*. Jual beli sistem *online* juga menggunakan konteks dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.[[32]](#footnote-32)

Dalam kaidah fiqhiyyah menjelaskan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل لعلى تحرمه

*“Pada asalnya semua mu’amalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*

Jual beli diatur oleh hukum syariah yang dinamakan dengan *mu’amalah*. Yang dimaksud dengan *mu’amalah* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.[[33]](#footnote-33)

Secara bahasa *al-bai’* (menjual) berati “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. yang merupakan sebuah nama yang mencangkup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira’* (membeli). Demikianlah *al-bai’* sering diterjemahkan dengan “Jual Beli”. *al-bai’* Menurut istilah, para fuqaha menyampaiikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut ini. Menurut Imam Nabawi dalam *al-Majmu’* menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع مقابلة مال بما تمليكا وتملكا

Menurut Imam Nabawi *al-bai’* (Jual Beli)adalah *“Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikian dan penyerahan milik”*.[[34]](#footnote-34)

Landasan syara’ tentang Jual Beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur’an yakni :

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa (4) :29

... يا يها ا لذ ين ا منو ا لا تأ كلوا ا موا لكم بينكم با لبا طل الا ان تكوان تجا رةعن ترا ض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان لله كا ن بكم ر حيما ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”*

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karana jual beli yang dilakukan seacara paksa tidak sah walaupun ada bayaran/penggantinya, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya*.*[[35]](#footnote-35)

Firman Allah dalam Al-Qur;an Surat Al-Baqarah: 275

أحل الله البيع وحرم الربا ......

*“Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba”*

Diharamkannya riba diantaranya karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’ dan juga karena riba

menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia.[[36]](#footnote-36)

Di dalam Islam telah ditetapkan Rukun dan Syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat tersebut. Adapun Rukun dan Syarat dalam jual beli adalah :

1. *Sighat Aqad*

Aqad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung sesuatu barang, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih ialah ijab qabul menurut cara yang disyari’atkan sehingga tampak akibatnya.[[37]](#footnote-37)

1. *Aqid*

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan aqad yaitu penjual *(Bai’*) dan pembeli *(Mustari).* Agar jual beli menjadi sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat yaitu[[38]](#footnote-38) :

1. Baligh

Orang yang melakukan jual beli harus baligh. Maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.[[39]](#footnote-39)

1. Berakal Sehat

Aqid harus dapat membelanjakan hartanya, tidak sah jual beli yang dilakukan orang gila karena tidak bisa menentukan transaksi jual beli

yang bermanfaat.

1. Kehendak Sendiri

Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau paksaan itu terjadi maka jual beli tidak sah meskipun terjadi kesepakatan.[[40]](#footnote-40)

1. *Ma’qud’alaih*

*Ma’qud ‘alaih* adalah barang yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ma’qud ‘alaih* yaitu:

1. Suci

Barang yang diperjualbelikan harus suci, maka jual beli barang yang najis adalah tidak sah seperti arak, anjing, dan tahi binatang.[[41]](#footnote-41)

1. Dapat diserahterimakan

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan bila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan. Dalam artian barang itu haruslah dapat diketahui dzat, sifat, bentuk dan kadarnya.

1. Bermanfaat

Ma’qud ‘alaih harus bermanfaat menurut syara’, maka tidak sah memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya menjual jangkrik, ular, semut atau binatang buas lainnya hanya untuk permainan, atau jual beli suatu barang untuk melanggar aturan-aturan syara’.[[42]](#footnote-42)

1. Milik Sendiri

Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang baru akan menjadi miliknya.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui media faksimili, telegram, telex, internet, dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (*ba’i*), seperti shighat, ijab-qabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum.[[43]](#footnote-43) Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi’* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.).

Adapun pembagian *jarimah ta’zir* dari beberapa segi yaitu[[44]](#footnote-44):

1. Dilihat dari segi hak yang dilanggar, *jarimah ta’zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:
   1. *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah. yang dimaksud dengan *jarimah* *ta’zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).
   2. *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan *jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya.

2.   Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta’zir* dibagi dalam tiga bagian:

a.     *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat. yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

b.    *Ta’zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

c. *Ta’zir* karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan *ta’zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta’zir.* Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta’zir*. Karena *ta’zir* hanya bisa dikenakan jika ada *taklif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

3.    Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta’zir* juga dibagi kedalam tiga bagian:

1. *Jarimah ta’zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara’* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. *Jarimah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara’, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa jual beli barang melalui internet *(online)* hukumnya sah asal memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, dan barang yang dijual bukan barang haram.

1. **Konsepsi tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana**

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan berasal dari istilah “*Strafbaar feit”.* Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit,* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut[[45]](#footnote-45):

* 1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
  2. Peristiwa pidana
  3. Perbuatan pidana, dan
  4. Tindak pidana.

Menurut Moeljatno Tindak Pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[[46]](#footnote-46) Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila aturan dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, pidana berupa pecabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.[[47]](#footnote-47)

* + - * 1. **Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana**

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pecabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.[[48]](#footnote-48)

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan penggamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang mealanggar aturan hukuman itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhinya. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.[[49]](#footnote-49)

Terdapat 2 jenis-jenis Pidana antara lain Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari 5 jenis pidana yaitu[[50]](#footnote-50):

* + - 1. Pidana mati, pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tau setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan tidak setuju. Didalam KUHP ada 9 buah tindak delik yang diancam dengan tindak pidana mati yaitu:
    1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
    2. Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
    3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang)
    4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan, memudahkan, atau menganjurkan huru hara)
    5. Pasal 140 ayatt 3 KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
    6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
    7. Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
    8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan kematian).
    9. Pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP, (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
       1. Pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.[[51]](#footnote-51) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).[[52]](#footnote-52)
       2. pidana kurungan. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di bawahnya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara yaitu:

1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidannya di dalam daerah lain.[[53]](#footnote-53) Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ketempat Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar tempat tinggal atau tempat kediamannya.[[54]](#footnote-54)

2) pekerjaan yang dibebankan terpidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatukan pidana penjara.[[55]](#footnote-55)

d) Pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.[[56]](#footnote-56) Pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

1. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan:
2. Dalam mengadilin orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menatuhkan hukuman tutupan.
3. Pertauran dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakuakan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pidana tambahan memiliki 3 jenis-jenis pidana yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :
   1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
   2. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
2. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:
   1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
   2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
   3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini 1 (satu) hari paling sedikit dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.[[57]](#footnote-57)

1. Penggumuman putusan hakim. didalam pasal 43 KUHP ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa penggumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.[[58]](#footnote-58)
2. **Macam-Macam Jarimah dan Jenis-Jenis Ta’zir**

Di bawah ini adalah uraian tentang *jarimah* dilihat dari segi berat

ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni[[59]](#footnote-59):

1. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah* *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah* *hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman had.*”.*

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni:

1. Zina.
2. Murtad (*riddah*).
3. Pemberontakan (*al-baghy*).
4. Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
5. Pencurian (*sariqah*).
6. Perampokan (*hirabah*).
7. Minum-minuman keras (*shurbul khamar*).
8. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiyaan sengaja
5. Penganiyaan tidak sengaja

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.[[60]](#footnote-60)

1. *Jarimah Ta’zir*.

Menurut bahasa lafaz *ta’zir* berasal dari kata *A’zzara*(عزر*)* yang sinonimnya:

1. والردالمنع*al-Man’u wa wara* artinya mencegah dan menolak
2. التأد يب*Ta’dib* artinya mendidik

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta’zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta’zir* diartikan mendidik karena *ta’zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan *jarimahnya.* Sedangkan pengertian *ta’zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.[[61]](#footnote-61)

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta’zir* yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada minimal dan maksimal dan Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/ hakim).

Adapun macam-macam *Jarimah Ta’zir* yaitu[[62]](#footnote-62):

1.      Dilihat dari hak yang dilanggar, *Jarimah ta’zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

a.   *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah. yang dimaksud dengan *jarimah ta’zir* melanggar hak Allah adalah semua oerbuatan yeng berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

b.  *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud degan *jarimah ta’zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya penghinaan, penipuan, dan lain-lain.

2.      Dilihat dari segi sifatnya, *Jarimah ta’zir* dibagi dalam tiga bagian:

a.   *Ta’zir* karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

b.  *Ta’zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

c.   *Ta’zir* karena melakukan pelanggaran dalam merumuskan *ta’zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta’zir.* Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta’zir.* Karena *ta’zir* hanya bisa dikenakan jika ada *taklif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

3.   Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *jarimah* *ta’zir* juga dibagi kedalam tiga bagian:

a.     *Jarimah ta’zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri

b.    *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara’* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu dan mengurangi takaran atau timbangan.

c.     *Jarimah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara’, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta’zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, *kawalan* (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.[[63]](#footnote-63)

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut *syari’at* Islam hukuman *ta’zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta’dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta’zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak residivis yang sangat berbahaya. Diluar *ta’zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.

1. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam *syari’at* Islam. Dimana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf* sedang untuk *jarimah ta’zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta’zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.

1. Hukuman *Kawalan* (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam *syari’at* Islam yaitu hukuman *kawalan* terbatas dan hukuman *kawalan* tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu):

* + 1. Hukuman *kawalan* terbatas, Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi -tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama *Syafi’iyah* menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina.
    2. Hukuman *kawalan* tidak terbatas, Sudah disepakati bahwa hukuman *kawalan* ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

1. Hukuman Pengasingan *(at-Taghrib wal Ib’ad)*

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta’zir* maka menurut *madzhab Syafi’i* dan *Ahmad* tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah *hukuman ta’zir*.

1. Hukuman Salip

Dalam *jarimah ta’zir* hukuman salip tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melaikan siterhukum disalib hiduphidup dan tidak dilarang makan minum tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam mengerjakan salat cukup dengan isyarat. Mengenahi masalah penyaliban maka, menurut para *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

1. Hukuman Pengucilan *( al-Hajru*)

Diantara *hukuman ta’zir* dalam *syari’at* Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap istri.

1. Hukuman Ancaman ( *tahdid)*, Teguran (*tanbih)* dan Peringatan.

Ancaman juga merupakan hukuman salah satu dari hukuman *ta’zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan *dijilid* atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan keputusanya kemudian menunda pelaksanaanya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta’zir* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut.Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam *syari’at* Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

1. Hukuman denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam *syari’at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan pernuatan mencuri.

1. **Konsepsi tentang Sanksi Pidana Penipuan Jual Beli *Online***

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk[[64]](#footnote-64):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakuan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3).[[65]](#footnote-65)

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “*Bedrog”,* tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.[[66]](#footnote-66) Kejahatan penipuan (*Bedrog)* terdapat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378-394 KUHP.

Adanya unsur-unsur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.[[67]](#footnote-67)

Pada pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur objektif:
3. Barang siapa,
4. Menggerakan orang lain agar orang lain tersebut
5. Menyerahkan suatu benda
6. Mengadakan suatu perikatan utang
7. Meniadakan suatu piutang
8. Dengan memakai
9. Sebuah nama palsu
10. Martabat palsu
11. Tipu muslihat
12. Rangkaian kata-kata bohong

Dalam pasal 378 KUHP, jika pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dijatuhkan pidana paling lama selama 4 tahun. Dengan tujuan agar terhadap tindak pidana penipuan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dikhawatirkan mempunyai akibat yang luas dikalangan masyarakat, maka kepada pelaku kejahatan penipuan perlu sekali dijatuhkan sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan tersebut bukanlah bermaksud agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang selama ini dilakuakannya, atau sering juga disebut semacam pembalasan atau kesalahannya, tetapi bersifat memberikan suatu pelajaran atau pendidikan agar dikemudian hari apabila telah habis menjalani masa hukuman tidak akan melakukan perbuatan pidana penipuan lagi.[[68]](#footnote-68)

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diatur pada Pasal 65 menyatakan:

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   1. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
   2. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
   3. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
   4. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
   5. cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.[[69]](#footnote-69)

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pasal 378 KUHP yang menjelaskan tentang perdagangan sistem elektronik dengan unsur penipuan pada pasal 378 KUHP yaitu wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar artinya tidak ada rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat mengenai data atau informasi pada saat Jual Beli *online* melalui *instagram.*

Adanya suatu asas hukum yang berbunyi *lex spesialis derogate legi generalis* yang artinya Undang-Undang Khusus menyampingkan Undang-Undang Umum. Di sini terkait dengan aturan yang berlaku terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya maka akan dipakai aturan yang khusus yang berkaitan dengan dunia maya yaitu terdapat pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. kemudian karena yang diatur dalam KUHP Pasal 378 adalah penipuan secara umum, lebih kepada penipuan yang terjadi di dalam masyarakat meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Pasal 378 KUHP dapat juga diterapkan terhadap penipuan yang dilakukan melalui sistem *online.*

**BAB III**

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

1. **Faktor-faktor pelaku melakukan Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram***

Jual beli *Online* melalui *Instagram* menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, Jual beli *online* melalui *Instagram* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di *online* melalui *Instagram* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik. Berbelanja secara *online* melalui *Instagram* sangat membantu bagi penjual atau pembeli yang terpisah jarak dan juga dapat menghapus kendala menghabiskan waktu dalam berbelanja. Cukup dengan menghubungi penjual, sepakat dengan harga, pembeli membayar (biasanya transfer) lalu penjual mengirimkan barang, pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan.   Namun, berbelanja *online* melalui *Instagram* ternyata memberi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan.[[70]](#footnote-70)

Banyak faktor yang menyebabkan Penipuan Jual beli online, secara

spesifik setiap negara memiliki faktor pendorong dan faktor penarik yang

menyebabkan maraknya Penipuan Jual beli online yaitu[[71]](#footnote-71):

1. Faktor pendorong
   * 1. Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara online.
     2. Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisa dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
     3. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara online.
     4. Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya
     5. Ekonomi yang miskin, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan perkerjaan yang layak.
     6. Sosial yaitu kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
     7. Kultur yang merupakan konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk mendapat uang dengan mudah.
     8. Personal atau pribadi: sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.
2. Faktor penarik
   * 1. Efisiensi yaitu banyaknya kebutuhan di Kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
     2. Sosial atau kultur yakni kebutuhan akan pelayanan-pelayanan jual-beli yang mudah dan cepat.

Faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli *online* melalui *Instagram* berawal dari tindak pidana penipuan biasa yaitu tindak pidana penipuan biasa yang biasa terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajarinya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan, tidak dapat dipungkiri jasa perbankan memang mempermudah seseorang dalam bertransaksi. Transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dapat terjangkau hingga luar negeri. Dengan menggunakan jasa perbankan seseorang tidak perlu melakukan pertemuan langsung dalam hal membuat kesepakatan atas obyek dan dalam hal pembayaran. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengrimkan pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagain orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan perbuatan kejahatan. Selanjutnya, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *instagram* adalah faktor ekonomi karena ekonomi yang rendah termasuk dalam garis kemiskinan dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seperti Penipuan jual beli *online* melalui *instagram*.

Adapun Motif Pelaku Penipuan yang banyak dilakukan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram*karena banyaknya keuntungan yang diperoleh:

1. Pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjualan baik itu toko, butik, mall, dan lain sebagainya. Pembeli cukup sms atau berkomentar di media sosial tempat belanja tersebut dan memilih barang yang dikehendaki.
2. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah.
3. Penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja online, penjual cukup memasarkan produknya melalui Internet.

Dari uraian diatas dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa Motif Pelaku Penipuan yang banyak dilakukan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram*  karena banyaknya keuntungan yang diperoleh. Hal ini membuat seseorang menyalahgunakan transaksi yang seharusnya dilakukan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan berdampak pada kecenderungan pedagang untuk berbuat negatif serta berbohong, menipu, manipulasi, bersumpah-serapah, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lain-lain.

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. Kendatipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang sedari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.[[72]](#footnote-72)

Salah satu motif pelaku melakukan Penipuan yang banyak dilakukan dalam Jual Beli *Online* melalui *Instagram*  menghemat waktu. Karena penipuan jual beli ini mudah dilakukan dan pelaku pun bisa menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang lain.

1. **Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli *Online* melalui *Instagram* dalam ditinjau dalam *Fiqh Jinayah***

*Jarimah* berasal dari kata) (جرمyaitu melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta’zir*. Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah*/*jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.[[73]](#footnote-73)

Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang  hanya bisa dilakukan secara manual (*barter*) dengan mengharuskan kehadiran antara  penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (*ijab dan qabul*). Namun, dengan kemudahan  fasilitas dan  semakin canggihnya tekhnologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet.

Dalam forum Bahtsul Masail Muktamar NU ke-32 di Makasar pada 2010 yang menanyakan apakah hukum transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam hukum Islam. Adapun jawabannya adalah bahwasannya, Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah.[[74]](#footnote-74)

1. Jika mabi’ (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah.
2. Jika mabi’ (barang yang dijual)-nya belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi’ dijelaskan sifat dan jenisnya.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.[[75]](#footnote-75)

Pengertian Penipuan dalam Hukum Islam Dalam bahasa arab Penipuan disebut sebagai الخد يعة secara etimologis kata خدع yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai الخدوع sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai المخدوع.[[76]](#footnote-76)

Menurut Abdul Halim al-Ba’ly menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni:[[77]](#footnote-77)

1. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Hadis yang menyatakan Penipuan Jual beli dalam islam yakni:

عن رفا عة بن رافع رضي الله عنه انّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل : أيّ الكسب أطيب ؟ قال (عمل الرّ جل بيده, وكلّ بيع مبر ور) رواه البزّار, وصحّحه الحا كم.

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”.* (HR. al-Bazzar). *Hadits shahih menurut Hakim.*

Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini bearti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkanya.

Berdasarkan hadis diatas Nabi SAW telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah perniagaan atau jual beli. Jadi jual beli merupakan pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi SAW.[[78]](#footnote-78)

Adapun hadis yang membahas tentang Penipuan Jual beli dalam Islam yakni:

وعن أبي هرَيرة رضي الله عنه ( أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرّ علَى صبرة طعام, فأدخلَ يده فيها, فنالَت أصابعه بلَلا , فقال: ما هذا يا صاحب الطّعام? قال: أصابته السّماء يا رسول اللَّه. فقال: أفلا جعلته فوق الطّعام; كي يراه النّاس? من غشّ فلَيس مني) رواه مسلم

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku."* (HR. Muslim).

ketika Rasulallah mengatakan *“Bukan golonganku, orang yang mengecoh/menipu dalam berdagang”* karena kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kegagalan suatu bisnis selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukan hal yang positif. Karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari pihak lain dan itu akan membwa keuntungan kepada kita. Prinsip kejujuran ini penting bagi *muamalah* (ekonomi), selain untuk sebagai alat uji ketakwaan kita sebagai muslim, prinsip kejujuran ini apabila dapat direalisasikan dengan baik secara tidak langsung prinsip-prinsip ekonomi yang lain juga akan terealisasikan dengan sendirinya.[[79]](#footnote-79)

*Jarimah ta’zir* Menurut bahasa lafaz *ta’zir* berasal dari kata *A’zzara*(عزر*)* yang sinonimnya yakni:

1. والردالمنع*al-Man’u wa wara* artinya mencegah dan menolak
2. التأد يب*Ta’dib* artinya mendidik

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta’zir* diartikan mencegah dan menolak ( والردالمع) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta’zir* diartikan mendidik (التأد يب), karena *ta’zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan *jarimahnya.* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[[80]](#footnote-80) Dalam hadis Nabi SAW bersabda:[[81]](#footnote-81)

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :اية المنا فق ثلاث:اذاحدث كذب واذاوعدأخلف واذاؤتمن خان (رواهاابخارى)

”Dari Abu Hurairah RA, katanya Nabi SAW bersabda: Tanda-tanda *orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar dan apabila ia dipercaya ia berkhianat.”* (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan mengenai 3 ciri orang munafik yaitu apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila dipercaya berbuat khianat. Perbuatan menipu dalam kegiatan jual beli termasuk golongan orang munafik. Karena seseorang yang melakukan penipuan dalam jual beli biasanya mengunakan rangkaian kata-kata bohong yang dapat mempengaruhi korbannya.

Bohong adalah perbuatan haram, karena membahayakan orang lain, tetapi dalam kondisi tertentu berubah hukumnya menjadi mubah bahkan wajib. Para ulama menetapkan pembagian hukum dusta sesuai dengan lima kategori hukum syar’i, meskipun pada dasarnya hukum bohong adalahharam. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

* + 1. Haram, yaitu kebohongan yang tak berguna menurut kacamata syar’i.
    2. Makruh, yakni dusta yang dipergunakan untuk memperbaiki kemelut rumah tangga dan yang sejenisnya.
    3. Sunnah, yaitu seperti kebohongan yang ditempuh untuk menakut-nakuti musuh Islam dalam suatu peperangan, seperti pemberitaan (yang berlebihan) tentang jumlah tentara dan perlengkapan kaum muslimin (agar pasukan musuh gentar).
    4. Wajib, yaitu seperti dusta yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim atau hartanya dari kematian dan kebinasaan.
    5. Mubah, misalnya yang dipergunakan untuk mendamaikan persengketaan di tengah masyarakat.[[82]](#footnote-82)

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa bohong (dusta) dalam kegiatan jual beli itu termasuk ciri orang munafik. Dan adapun alasan kelak bagi orang yang munafik di akhirat disediakan tempat yang paling dalam dan paling keras siksaannya didalam al-Qur’an.

عنابى هريرةعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلا ح فليس منا ومن غثنا فليس منا (روه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, katanya Nabi SAW bersabda: *“Barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami, dan barang siapa melakukan kecurangan terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami.”* (H.R. Muslim).[[83]](#footnote-83)

Dalam hadis diatas bahwa penipuan jual beli dalam islam hukumnya haram dan barang siapa yang menipu bukanlah termasuk dari golongan Rasulullah SAW dan pasti bukan orang muslim.

Dilihat dari hak yang dilanggar, *Jarimah ta’zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:[[84]](#footnote-84)

a.       *Jarimah ta’zir* yang menyinggung hak Allah

yang dimaksud dengan karimah ta’zir melanggar hak Allah adalah semua oerbuatan yeng berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar)

b.      *Jarimah ta’zir* yag menyinggung hak individu.

Yang dimaksud degan jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua yang terkatagori Penipuan seperti penipuan Jual beli *online*, dan penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar dan termasuk pada jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak individu. Oleh karena itu sanksi yang tepat ditinjau dari *Jinayah* yaitu berupa hukuman *ta’zir.*

Dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam *jarimah ta’zir.* Menurut bahasa, lafaz *ta’zir* berasal dari kata *“azzara”* yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.[[85]](#footnote-85) Menurut istilah, *ta’zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والّتعزير تأ د ب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

*“Ta’zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang

hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.[[86]](#footnote-86) hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

أما التعز ير فهوالتأد يب بما يراه الحاكم زاجرأ لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرله عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ [[87]](#footnote-87)

"*Ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qishas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan".

Dalam *ta’zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi*’ diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang menganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat[[88]](#footnote-88).

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta’zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah *ta’zir.* Jadi, istilah *ta’zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan *jarimah ta’zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta’zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakanya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.

Menurut penulis skripsi ini. Sanksi Pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan Jual beli *online* melalui *instagram* dalam hukum fiqh jinayah adalah *Ta’zir*. *Jarimah* *ta’zir* yang sesuai dengan judul skrisip ini tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online melalui instagram ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan Penipuan Jual beli *Online* melalui *Instagram* berupa faktor pendorong dan faktor penarik, Namun, menurut penulis skripsi faktor yang utama yaitu faktor ekonomi.
2. Semua yang terkatagori Penipuan seperti penipuan Jual beli *online*, dan penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar. Oleh karena itu sanksi yang tepat ditinjau dari *Fiqh Jinayah* yaitu hukuman *ta’zir*. Sebagai contoh yaitu hukuman *Ta’zir* Penjara.
3. **Saran**
   1. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya tindak pidana penipuan jual beli *online* baik dari situs web maupun sosial media seperti *instagram* dan sebagainya. Karena perbutan ini sudah banyak yang menjadi korban.
   2. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan/bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakuan transaksi jual beli melalui *online.*

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an Al-Karim.

**Buku:**

Ahmad,Idris. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i,* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1969).

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).

al Ba'ly, Abdul Halim Mahmud. .*Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyyah fi al Bunuk wa al Mu „assasah al Maliyyah al Islamiyyah*, (kairo Mesir: Maktabah Wahbah al Qahirah, 1991).

Alimuddin, Akbar Nur. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010–2012*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

Ali,Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ali,Zainuddin. *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, T.th).

al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut:Dar Al-Fikr, T.th).

an-Naysaburi,Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim,* Juz 1, (Beirut:Dar al-Jail, T.th).

Andriawan,Wawan. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Melalui Sistem Online,* (Mataram: Fakultas hukum Universitas Mataram, 2013).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

ash-Shiddiqy, Tengku M.Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Juz. II, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1972).

az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu,* Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th).

Nazar,Bakry. *Problematika Pelaksanan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Departemen Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jilid 2 Juz 4-5-6).*Departemen Agama, (Jakarta. 2010).

Departemen Pendidikan Nasional*. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta

Balai Pustaka, 2005).

Doi, Abdurrahman I, *Syari’ah The Islamic Law*,Terj.Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta:PT rineka Cipta, 1992).

Endarmoko,Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Haroen, Nasroen. *Fiqh Mu’amalat,* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000).

Hamzah,Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* *dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP.* (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

Hassan, A. *Terjemahan Bulughul Maram,* (Bangil: Pustaka Tamam, 1985). (hadits ke-800, bab buyu’).

Abu Al-Bukhari, Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *al-Jami’ Shahih al-Mukhtasar,* Cet. III, (Beirut:Dar Ibnu Kasir, 1987).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Kanter,E.Y, dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012).

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. V,* (Bandung: Citra Umbara, 2011).

Lamintang. *Hukum Panitensir Indonesia,* (Bandung: Arimeco, 1986).

Makarao, Muhammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Marsum. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam*), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009).

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Yogyakarta:Pustaka Progressif,1997).

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

### Prasetyo,Vian. *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor:77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,* (Semarang: IAIN Walisonggo Semarang, 2013).

W.Eko, Hartantyo. *101 Modus Kejahatan yang wajib diwaspadai,* (Yogyakarta:Syura Media Utama, 2012).

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004).

Rahardjo, Agus. *CyberCrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).

Sadriman. *Hukum Islam,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1972).

Soerodibroto, R.Soenarto. *(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* KUHP*,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012).

Soel, Perdana Dewi Soel*. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Kota Samarinda,* (Universitas Mulawarman. 2013).

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1990).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Supriyanto,Wahyu dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan,*

(Yogyakarta: Kanasius, 2008).

Unais, Ibrahim dkk. *al*., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, T.th ).

Utami, Widodo dan Wiwik. *Hukum Pidana dan Penologi,* (Yogyakarta:Aswaja Presindo, 2014).

Zaman,Nuruz. *Sanksi Pidana Pungli oleh pihak sekolah (suatu tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam),* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu’amalat al-Mu’ashirah,* (Bairut: Dar al-Fikr, T.th).

**Internet:**

Andy, Cristin. *Pengertian Lengkap Instagram.* Diakses dari \ [*http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/pengertian-lengkap-\ instagram.html*](http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/pengertian-lengkap-instagram.html)*.* (Download:15 Januari 2015).

Anissa. ***Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online).* Diakses dari** [*https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop*/](https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/) **(Download: 10 Mei 2015)**

Bagus, Angga. Diakses dari. [*http://hanggabagul21.blogspot.com/2014/06/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html*](http://hanggabagul21.blogspot.com/2014/06/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html). (Download: 11 Mei 2015).

Diakses dari [*http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html*](http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html). (Download 22 Maret 2015).

Diakses dari. [*http://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong\_9.html*](http://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html) *(*Download: 7 Maret 2015).

Mulia, Rizki. Diakses dari <http://rizkimulia06.blogspot.com/2014/04/analisis-hukum-islam-terhadap-transaksi.html>. (Download: 7 Maret 2015).

Pakar Hukum, “Penipuan” artikel ini diakses dari [*http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php*](http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php)*.* (Download: 28 Januari 2015).

Pardani, El. 2013. Diakses dari [*http://elpardani.blogspot.com/*](http://elpardani.blogspot.com/) (Download 23 Maret 2015).

Seveola, 2011, Diakses dari [*http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html*](http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html) (Download: 15 Febuari 2015).

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Identitas Diri

Nama : Dewi Ratna Safitri

Tet/Tgl.Lahir : Palembang, 6 April 1993

Alamat Rumah : Jln. Hulubalang II RT/RW: 03/02 Kecamatan: Ilir

Barat 1 Kelurahan: Bukit Baru.

No. Telp/Hp : 089 607-501-803

1. Nama Orang Tua
2. Ayah : Sumardi
3. Ibu : Djuriyah
4. Pekerjaan Orang Tua
5. Ayah : Buruh tani
6. Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Riwayat Hidup
8. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 2 Palembang
9. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 17 Palembang
10. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 10 Palembang

Palembang, 27 April 2015

(Dewi Ratna Safitri)

NIM: 11160704

1. Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan,* Yogyakarta: Kanasius. 2008, hlm. 60 [↑](#footnote-ref-1)
2. Agus Rahardjo, *CyberCrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hartantyo Eko W, *101 Modus Kejahatan yang Wajib Diwaspadai,* (Yogyakarta:Syura Media Utama, 2012), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-4)
5. Cristin Andy. *Pengertian Lengkap Instagram.* Diakses dari <http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/pengertian-lengkap-instagram.html>, (Download: 15 Januari 2015) [↑](#footnote-ref-5)
6. Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi,* (Yogyakarta: Aswaja presindo, 2014), hlm. 51 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952 [↑](#footnote-ref-7)
8. R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 241 [↑](#footnote-ref-8)
9. Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana,* (Jakarta*:*PT.Rineka Cipta, 2009), hlm. 72 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-11)
12. Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor:77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,* (IAIN Walisonggo Semarang, 2013), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jilid 2 Juz 4-5-6),* (Jakarta, 2010), hlm. 154 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawan Andriawan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Jual Beli Melalui Sistem Online,* (Mataram, 2013,Fakutas HukumUniversitas Mataram) [↑](#footnote-ref-14)
15. Anugrah Perdana Dewi Soel. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Kota Samarinda,* (Universitas Mulawarman. 2013) [↑](#footnote-ref-15)
16. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. V,* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 374 [↑](#footnote-ref-17)
18. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1990), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119-120 [↑](#footnote-ref-19)
20. Cristin Andy, *Op.cit,* hlm. 2 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Lo.cit*, hlm. 952 [↑](#footnote-ref-21)
22. Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 674 [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet III, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), hlm. 1199 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pakar Hukum, “Penipuan” artikel ini diakses <http://pakarhukum.site90.net/> penipuan.php. (Download: 28 Januari 2015) [↑](#footnote-ref-24)
25. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 326 [↑](#footnote-ref-25)
26. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 120 [↑](#footnote-ref-26)
27. Akbar Nur Alimuddin,Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah ( Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010 – 2012 ), (Fakultas Hukum, 2013, Universitas Hasanuddin Makasar) [↑](#footnote-ref-27)
28. Nasroen Haroen, *Fiqh Mu’amalat,* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 16 [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, *Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyyah fi al Bunuk wa al Muassasah al Maliyyah al Islamiyyah*, (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah al Qahirah, 1991), hlm. 30 [↑](#footnote-ref-29)
30. R. Soenarto Soerodibroto, *Op.cit*, hlm.241 [↑](#footnote-ref-30)
31. Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110 [↑](#footnote-ref-31)
32. Rizki Mulia, Diakses dari <http://rizkimulia06.blogspot.com/2014/04/analisis-hukum-islam-terhadap-transaksi.html>. (Download: 7 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-32)
33. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Citra Baru Algensindo, 2007), hlm. 278 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ghufron A.Mas’adi, *Op.Cit,* hlm. 119-120 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-36)
37. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu,* Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-37)
38. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60 [↑](#footnote-ref-38)
39. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i,* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1969), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-39)
40. Sadriman, *Hukum Islam,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1972), hlm. 142 [↑](#footnote-ref-40)
41. Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Juz. II, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 332 [↑](#footnote-ref-41)
42. Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz. II, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, T.th), hlm. 160 [↑](#footnote-ref-42)
43. Diakses dari <http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-on-line.html>. (Download: 22 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-43)
44. El Pardani, 2013. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/>, (Download: 22 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-44)
45. E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 204 [↑](#footnote-ref-45)
46. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 59 [↑](#footnote-ref-46)
47. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* cet. II, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hlm 193 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hlm. 193 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, hlm. 193 [↑](#footnote-ref-49)
50. Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* *dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985) hlm. 53 [↑](#footnote-ref-50)
51. Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia,*  (Bandung: Arimeco, 1986), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-51)
52. Andi Hamzah,*Op.cit,* hlm. 22 [↑](#footnote-ref-52)
53. R. Soenarto Soerodibroto. Pasal 21 KUHP, *Op.cit,* hlm 28 [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2015), hlm. 33 [↑](#footnote-ref-54)
55. R. Soenarto Soerodibroto. Pasal 19 ayat (2) KUHP,Loc.cit hlm. 27 [↑](#footnote-ref-55)
56. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-56)
57. Seveola, 2011, Diakses dari <http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html> (Download: 15 Febuari 2015) [↑](#footnote-ref-57)
58. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 22 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 17-20 [↑](#footnote-ref-59)
60. Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 149 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ahmad Wardi Muslich, cet. II , *Op.cit,* hlm. 248-249 [↑](#footnote-ref-61)
62. El Pardani, 2013. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/> (Download: 23 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-62)
63. Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam*), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999), hlm. 143 [↑](#footnote-ref-63)
64. Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana,* cet. VIII, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Renika Cipta, 2009), Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-64)
65. Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-65)
66. Pakar Hukum,*Op.cit,* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-66)
67. R. Soenarto Soerodibroto,*Op.cit*, hlm. 241 [↑](#footnote-ref-67)
68. Nuruz Zaman, *Sanksi Pidana Pungli oleh pihak Sekolah (Suatu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam).* (*Jakarta:Universitas Islam Negeri* Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 64 [↑](#footnote-ref-68)
69. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,*Op*.cit, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-69)
70. Angga Bagus, Diakses dari. <http://hanggabagul21.blogspot.com/2014/06/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html>. (Download: 11 Mei 2015). [↑](#footnote-ref-70)
71. Anissa. **Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online). Diakses dari** <https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/> **(Download: 10 Mei 2015)** [↑](#footnote-ref-71)
72. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu’amalat al-Mu’ashirah,* (Bairut: Dar al-Fikr, T.th), hlm. 139. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ahmad Wardi Mucslich, Op.cit, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-73)
74. Op.cit, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-74)
75. Kamus Besar Bahasa Indonesia,Op.cit, hlm. 952 [↑](#footnote-ref-75)
76. Munawwir, Op.cit,hlm. 326 [↑](#footnote-ref-76)
77. Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, Op.cit, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-77)
78. A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram,* (Bangil: Pustaka Tamam, 1985). (hadits ke-800, bab buyu’), Hlm. 398 [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid,* hlm. 127 [↑](#footnote-ref-79)
80. Ahmad Wardi Muslich, cet. II , Op.cit, hlm. 248-249 [↑](#footnote-ref-80)
81. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *al-Jami’ Shahih al-Mukhtasar,* Cet. III, (Beirut:Dar Ibnu Kasir, 1987), Juz 1, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-81)
82. Diakses dari <http://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipu-dan-pembohong_9.html> (Download: 7 Maret 2015) [↑](#footnote-ref-82)
83. Abu al-Husain Muslim An-Naysaburi, *Shahih Muslim,* Juz 1, (Beirut:Dar al-Jail, t.th), hlm. 69 [↑](#footnote-ref-83)
84. El Pardani,Op.cit, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-84)
85. Ibrahim Unais, *et*. *al*., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, T.th), hlm. 598. [↑](#footnote-ref-85)
86. Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), hlm. 236. [↑](#footnote-ref-86)
87. Abdurrahman al-Jaziri, Op.cit, hlm. 349 [↑](#footnote-ref-87)
88. Abdurrahman I Doi, *Syari’ah The Islamic Law*,Terj.Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta:PT rineka Cipta, 1992), hlm.14 [↑](#footnote-ref-88)